

Merger Gojek-Tokopedia: Tantangan bagi Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital

Jason Indrakusuma¹, Rae Bennett Celeste Saragih², Glen Brilliant³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹jasonindrakusuma@gmail.com

²rae.saragih@gmail.com

³glenbrt01@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia, yang ditandai oleh meningkatnya peran perusahaan teknologi seperti Gojek dan Tokopedia. Merger antara kedua entitas ini pada tahun 2021 membentuk PT GoTo Gojek Tokopedia, salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Merger ini merupakan strategi untuk menghadapi persaingan regional dan menciptakan sinergi dalam layanan transportasi, keuangan digital, dan e-commerce. Namun, penggabungan dua pemain besar juga menimbulkan kekhawatiran terkait persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai merger digital berskala besar, serta mengevaluasi efektivitas kerangka hukum nasional dalam merespons dinamika ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun merger ini tidak terbukti menimbulkan praktik monopoli, terdapat tantangan internal seperti ketidakefisienan pengelolaan sumber daya yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan bisnis GoTo.

Kata Kunci: Merger, Hukum Persaingan Usaha, KPPU, Ekonomi Digital

Abstract

Digital transformation has driven significant changes in Indonesia's economic structure, marked by the growing role of technology companies such as Gojek and Tokopedia. The merger between these two entities in 2021 resulted in the formation of PT GoTo Gojek Tokopedia, one of the largest technology companies in Southeast Asia. This merger was a strategic move to face regional competition and create synergy across transportation, digital finance, and e-commerce services. However, the consolidation of two major players has also raised concerns about maintaining fair business competition in Indonesia. This study employs a normative-empirical legal method with a statutory approach to analyze the role of the Indonesia Competition Commission (KPPU) in assessing large-scale digital mergers and to evaluate the effectiveness of the national legal framework in addressing the challenges of the digital

economy. The findings indicate that although the merger did not result in monopolistic practices, internal challenges such as inefficiencies in resource management must be addressed to ensure the long-term sustainability of GoTo's business operations.

Keywords: *Merger, Competition Law, KPPU, Digital Economy*

A. Pendahuluan

Perkembangan transformasi digital telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan struktur ekonomi global, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor teknologi digital nasional mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh meningkatnya akses internet, perubahan perilaku konsumen, serta inovasi teknologi berbasis aplikasi. Di tengah arus digitalisasi ini, **Gojek** dan **Tokopedia** muncul sebagai dua pemain kunci—Gojek sebagai pelopor layanan on-demand dan keuangan digital, serta Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Pada tahun 2021, keduanya resmi bergabung membentuk entitas baru bernama **GoTo Group**, yang kini menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara.

Merger ini dinilai sebagai strategi untuk memperkuat posisi di tengah persaingan regional yang semakin ketat, terutama menghadapi dominasi pemain global seperti **Grab** dan **Shopee**. Sinergi antara transportasi, keuangan digital, dan e-commerce dalam satu ekosistem diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan nilai tambah yang lebih besar. Namun, di balik potensi ekonominya, merger Gojek-Tokopedia juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran, khususnya mengenai struktur persaingan usaha di Indonesia. Konsolidasi dua perusahaan besar dengan pangsa pasar dominan berpotensi menciptakan hambatan masuk bagi pelaku baru, mengurangi inovasi, serta berisiko mengurangi pilihan dan daya tawar konsumen.¹

Dalam konteks ini, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sangat penting sebagai lembaga yang bertugas memastikan bahwa merger dan akuisisi tidak menciptakan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

¹ Fajar Sugianto, "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).

Hukum persaingan usaha di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, mewajibkan notifikasi kepada KPPU atas merger yang melampaui ambang batas tertentu. Dalam melakukan penilaian, KPPU dapat merujuk pada teori Struktur-Perilaku-Kinerja (*Structure-Conduct-Performance/SCP*) yang mengaitkan konsentrasi pasar dengan potensi perilaku anti-kompetitif dan dampaknya terhadap efisiensi serta kesejahteraan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi merger antara Gojek dan Tokopedia terhadap persaingan usaha di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi respons dan peran KPPU dalam menilai merger digital berskala besar, serta menelaah bagaimana kerangka hukum nasional mampu menjawab tantangan regulasi dalam era ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan persaingan usaha yang adaptif dan progresif di tengah lanskap pasar yang terus berubah.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Metode tersebut adalah pendekatan yang menggabungkan antara kajian terhadap aturan hukum yang berlaku (normatif) dan pengamatan terhadap penerapannya di masyarakat (empiris).² Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum yang diteliti, baik dari perspektif teoritis maupun dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak terbatas hanya pada analisis normatif terhadap teks dan peraturan hukum yang berlaku, melainkan juga mencakup pengamatan terhadap implementasi hukum tersebut dalam praktik di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap

² Dr. Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

kesenjangan antara konsep hukum yang ideal dengan realitas penerapannya, serta memberikan rekomendasi yang lebih relevan untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian.³ Melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang mendasari kewajiban EPR serta mengevaluasi sejauh mana norma tersebut diterapkan secara efektif di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji isi hukum secara tekstual, tetapi juga membandingkannya dengan realitas implementasi guna menemukan pokok permasalahan atau kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder ini mencakup data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui buku, artikel, penelitian terdahulu, dan arsip.⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010
- POJK. 03/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum merger atau Penggabungan
- Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023

³ Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun, hlm. 42.

⁴ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

- b. Bahan hukum sekunder: sumber hukum berupa buku, jurnal, dan artikel hukum.

C. Pembahasan

C.1 Pengertian Merger menurut para ahli di Indonesia

Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru, di mana salah satu perusahaan yang bergabung akan tetap eksis, sementara perusahaan atau perusahaan lainnya akan bubar demi hukum.⁵ Istilah merger berasal dari kata merge yang dalam Bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan.⁶ Beberapa ahli hukum bisnis Indonesia memberikan pengertian merger sebagai berikut:⁷

1. Barcelius Ruru mengartikan merger sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya.
2. Kartini Muliadi mengartikan merger sebagai transaksi dua atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya satu perseroan saja yang tinggal.

C.2 Dasar Hukum dan Regulasi Merger

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Merger diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Merger didefinisikan sebagai Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Regulasi mengenai merger di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

⁵ Merger Adalah," *Bareksa*, diakses pada 6 Mei 2025, <https://www.bareksa.com/kamus/m/merger>.

⁶ Jhon M.E dan Hasan Sadli, 1990, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 378.

⁷ Oni Emirzon, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, hlm. 113.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pada Pasal 28 yang menyatakan bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham antar pelaku usaha dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut.

Secara yuridis, definisi merger dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menjelaskan bahwa merger merupakan suatu tindakan hukum di mana satu atau lebih badan usaha melakukan penggabungan diri ke dalam badan usaha lain yang telah ada. Konsekuensi dari tindakan penggabungan ini adalah terjadinya peralihan secara otomatis atas seluruh aset dan kewajiban dari badan usaha yang melakukan penggabungan kepada badan usaha yang menerima penggabungan. Lebih lanjut, status badan hukum dari badan usaha yang melakukan penggabungan akan berakhir atau bubar demi hukum setelah proses merger selesai. Sedangkan menurut POJK. 03/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum merger atau Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.⁸ Dari beberapa pengertian-pengertian tersebut, menurut Emirzon pada dasarnya ada kesamaan dalam unsur- unsur pengertian merger yaitu:⁹

1. Merger atau penggabungan perusahaan adalah salah satu cara penyatuan perusahaan, disamping peleburan perusahaan (konsolidasi) dan pengambilalihan perusahaan (akuisisi).

⁸ A. Paramida, Z. Asikin, and M. Muhaimin, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PASCA MERGER BANK SYARIAH", *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, vol. 11, no. 2, pp. 457-463, Jun. 2023.

⁹ Ibid, h. 114.

2. Merger melibatkan dua pihak, yaitu satu perusahaan yang menerima penggabungan dan satu atau lebih perusahaan yang menggabungkan diri.
3. Perusahaan yang menerima penggabungan akan menerima pengambilalihan seluruh saham, harta kekayaan, hak, kewajiban, dan utang perusahaan yang menggabungkan diri.

C.3 Prosedur dan Syarat Merger menurut Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, prosedur dan persyaratan merger perusahaan diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses penggabungan usaha dilaksanakan secara sah, transparan, dan tidak merugikan pihak-pihak terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain, yang mengakibatkan beralihnya seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan, serta berakhirnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Prosedur merger dimulai dengan penyusunan rancangan penggabungan oleh direksi perusahaan yang akan melakukan merger, yang harus disetujui oleh dewan komisaris masing-masing perusahaan. Rancangan tersebut kemudian diajukan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan. Setelah persetujuan RUPS diperoleh, akta penggabungan dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, perubahan anggaran dasar hasil penggabungan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan atau pemberitahuan.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal, wajib mematuhi peraturan khusus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai contoh, Peraturan OJK Nomor 3/POJK.03/2018 mengatur persyaratan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum. Peraturan ini mencakup kewajiban untuk

mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan kepada publik dan karyawan, serta mendapatkan persetujuan dari OJK sebelum pelaksanaan RUPS, setiap merger yang memenuhi ambang batas tertentu wajib dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk dievaluasi apakah dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan demikian, proses merger di Indonesia melibatkan serangkaian prosedur hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, baik dari aspek korporasi, sektor keuangan, maupun persaingan usaha, untuk memastikan bahwa merger tersebut sah dan tidak merugikan pihak-pihak terkait.

C.4 Peran KPPU dan OJK dalam Proses Merger

Dalam proses merger di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi sesuai dengan kewenangan masing-masing. KPPU berperan sebagai lembaga yang mengawasi aspek persaingan usaha. KPPU bertugas memastikan bahwa merger, akuisisi, atau konsolidasi antar pelaku usaha tidak menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melakukan notifikasi kepada KPPU apabila melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi yang memenuhi ambang batas tertentu, yakni nilai aset gabungan di Indonesia melebihi Rp2,5 triliun (atau Rp20 triliun untuk sektor keuangan), atau nilai penjualan gabungan melebihi Rp5 triliun.¹⁰ Selain itu, KPPU juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan konsultasi pra-merger guna memperoleh kepastian hukum dan mencegah potensi pelanggaran.¹¹ Notifikasi ini

¹⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), "FAQ Merger dan Akuisisi", diakses 6 Mei 2025, <https://kppu.go.id/faq-merger-dan-akuisisi/>.

¹¹ Ahmad Junaidi, "Pelaku Usaha Dihimbau Berkonsultasi dengan KPPU Sebelum Merger," *Detik News*, 6 Juli 2012, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-1958559/pelaku-usaha-dihimbau-berkonsultasi-dengan-kppu-sebelum-merger>.

wajib disampaikan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak transaksi secara hukum efektif. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa penggabungan usaha tidak mengurangi atau bahkan menghilangkan persaingan usaha yang sehat di pasar. Apabila pelaku usaha terlambat atau tidak menyampaikan notifikasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif dengan nilai maksimal sebesar Rp25 miliar. Dengan demikian, regulasi merger ini menjadi instrumen penting dalam menjaga struktur pasar yang kompetitif dan mencegah terjadinya dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu.

OJK, di sisi lain, berperan dalam mengatur dan mengawasi proses merger di sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK fokus pada aspek kepatuhan terhadap peraturan sektor keuangan, kesehatan keuangan perusahaan, dan perlindungan konsumen.¹² Melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK), OJK dapat memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi, sesuai dengan amanat Pasal 8A UU OJK.¹³ OJK juga mendorong konsolidasi perbankan melalui skema merger dan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) guna memperkuat struktur perbankan nasional.

C.5 Analisis Hukum terhadap Ketentuan Merger

Dalam konteks persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur ketentuan merger untuk mencegah terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan dalam UU ini menegaskan bahwa setiap penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha yang mengarah pada pengurangan atau penghilangan persaingan usaha yang sehat dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu,

¹² (IEEE): R. Njatrijani, P. A. Sutrisno, and C. A. Primastito, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 6, no. 2, pp. 149-168, May. 2024. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.149-168>

¹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Perkuat Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, OJK Terbitkan Peraturan Tentang Konglomerasi Keuangan dan Perintah Tertulis," *Siaran Pers*, 23 Januari 2025, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkuat-Pengawasan-Sektor-Jasa-Kuangan-OJK-Terbitkan-Peraturan-Tentang-Konglomerasi-Kuangan-dan-Perintah-Tertulis.aspx>.

setiap merger yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan nilai transaksi atau nilai aset tertentu diwajibkan untuk melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).¹⁴ Peraturan KPPU No. 3/2023 mempertegas ambang batas yang harus dipenuhi untuk wajibnya notifikasi merger kepada KPPU.¹⁵ Jika transaksi penggabungan usaha memiliki potensi untuk merubah struktur pasar atau menyebabkan dominasi pasar oleh satu pelaku usaha, maka KPPU dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan rekomendasi atau menolak transaksi tersebut. Secara keseluruhan, ketentuan hukum terhadap merger di Indonesia mengatur dengan ketat baik aspek persaingan usaha maupun sektor keuangan. Pemerintah dan lembaga yang berwenang seperti KPPU dan OJK memastikan bahwa setiap merger dilakukan dengan prinsip persaingan yang sehat, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan melindungi hak-hak konsumen. Merger yang tidak memenuhi ketentuan yang ada dapat berisiko menimbulkan distorsi pasar atau masalah sistemik dalam sektor keuangan.

Pada tanggal 17 Mei 2021, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk secara resmi mengumumkan penggabungan antara Gojek dan Tokopedia, dua perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia. Merger ini membentuk kekuatan besar baru di industri teknologi Asia Tenggara, dengan nilai perusahaan yang diperkirakan lebih dari 18 miliar dolar AS. Dalam prosesnya, PT Tokopedia diakuisisi dan menjadi anak perusahaan dari Gojek (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa), yang kemudian berganti nama menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia. Keputusan untuk bergabung ini didasarkan pada beberapa alasan strategis dan memberikan berbagai dampak positif bagi kedua belah pihak.¹⁶ PT GoTo merupakan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia pada 17 Mei 2021, menciptakan perusahaan terbesar di Indonesia yang juga menjadi bisnis

¹⁴ Hukumonline. "Pelaporan Merger dan Akuisisi yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha." Diakses 6 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaporan-merger-dan-akuisisi-yang-wajib-diketahui-pelaku-usaha-lt607d2956c5656/>

¹⁵ Al Qawiy, I. R. (2025). Analisis Yuridis Kepatuhan Proses Merger antara Gojek dan Tokopedia Ditinjau dari UU Perseroan Terbatas dan UU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2659–2668. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3676>

¹⁶ Merlin Leona et al., "Analisis Merger Dan Akuisisi Pt Goto Gojek Tokopedia Tbk," *Jurnal Mirai Management* 8, no. 2 (2023): 152–57, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1832>.

internet dan media terbesar di Asia. Dengan nilai perusahaan mencapai US\$17 miliar, GoTo menyediakan produk finansial untuk mendukung pengusaha kecil di Indonesia. Tujuan merger ini adalah untuk memperluas jangkauan bisnis dan memperkuat ekonomi digital. GoTo didukung oleh investor besar seperti Alibaba, Astra, BlackRock, Google, dan lainnya. Namun, pada 2 November 2021, PT GoTo terlibat sengketa dengan PT Terbit Financial Technology yang menggugat atas pelanggaran merek "GOTO", menuntut ganti rugi sebesar Rp8 triliun. Sengketa ini masih berlanjut di pengadilan.¹⁷

Merger adalah strategi yang diambil perusahaan untuk meningkatkan bisnis, dengan tujuan seperti ekspansi atau mengatasi kesulitan mempertahankan bisnis secara independen. Keuntungan merger antara lain mempercepat masuk ke pasar, mengurangi beban pengembangan produk, serta mendapatkan jaringan dan koneksi perusahaan yang sudah mapan. Merger juga mengurangi risiko karena penggabungan sumber daya dari beberapa perusahaan menjamin kelancaran operasional. Selain itu, merger dapat mendiversifikasi produk dan memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, dan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Dengan pertumbuhan yang cepat, nilai perusahaan akan meningkat, membawa keuntungan bagi investor.¹⁸ Strategi akuisisi PT GOTO bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pasar dan memperkuat posisi produk dengan cara meningkatkan layanan, fasilitas, dan memberikan insentif kepada pelanggan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menciptakan ketergantungan pelanggan terhadap layanan yang disediakan. Namun, meskipun tujuan tersebut terlihat baik, hasilnya tidak sesuai harapan karena akuisisi ini justru menyebabkan penurunan pada rasio kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan.¹⁹

¹⁷ Rifa A Khoeriyah, Nadilla A Fatin, and Endang K Panggiarti, "Analisis Merger Dan Akuisisi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (2023): 4932–37.

¹⁸ Cornellius N Hartanto et al., "Analisis Pengaruh Merger Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Pada PT Gojek Tokopedia (GOTO) Tbk Tahun 2021 – 2023," *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 277–87, <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i1.570>.

¹⁹ Tarvisius J Widihardimas and Surya Raharja, "Motives for Acquisition through Financial Performance: PT Goto Gojek Tokopedia Tbk," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 27, no. 2 (2024): 103–24.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja ini adalah penggunaan aset lancar yang berlebihan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran di bidang penjualan dan pemasaran. Pengeluaran ini ternyata tidak efektif, karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penjualan atau pasar. Akibatnya, perusahaan mengalami penurunan rasio likuiditas setelah akuisisi, yang mencerminkan berkurangnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, meskipun perusahaan berusaha memperluas pasar dan meningkatkan produk melalui akuisisi, strategi tersebut tidak terkelola dengan baik dan berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan.

Merger antara Gojek dan Tokopedia memberikan dampak positif terhadap keunggulan kompetitif kedua perusahaan. Pelaku usaha dan pengguna mengungkapkan peningkatan kualitas layanan dan variasi produk. Integrasi antara layanan transportasi, pembayaran digital, dan e-commerce mempermudah pengalaman pengguna, menghemat waktu, dan meningkatkan kenyamanan. Efisiensi operasional pasca-merger juga mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, sesuai dengan teori sinergi dalam merger. Selain itu, kolaborasi ini meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menyediakan layanan yang lebih beragam, yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan dan peningkatan pangsa pasar. Sebagai contoh, pelaku usaha kuliner dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan menawarkan promosi yang lebih menarik, yang meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan.²⁰

PT GoTo menciptakan dominasi baru di industri teknologi Asia Tenggara setelah penggabungan Gojek dan Tokopedia. Merger ini menghasilkan perusahaan dengan nilai lebih dari 18 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan di sektor bisnis internet serta media di Asia. Namun, meskipun memiliki potensi untuk mendominasi, terdapat tantangan yang dihadapi

²⁰ Tasya Amelia Putri and Aulia Keiko Hubbansyah, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Dampak Merger Gojek Dan Tokopedia Terhadap Pasar E- Commerce Dan Layanan Transportasi Online," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 441–46.

setelah akuisisi, seperti penurunan kinerja dan ketidakefisienan dalam pengalokasian sumber daya. Pengeluaran yang berlebihan untuk pemasaran tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penjualan, yang menunjukkan bahwa dominasi tersebut masih memiliki banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai kinerja optimal. Secara keseluruhan, PT GoTo memiliki potensi untuk mendominasi pasar, tetapi harus mengatasi masalah internal untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas strategi mereka.²¹

Merger pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal 1900-an sebagai bagian dari pengembangan bisnis dan telah mengalami berbagai dinamika dalam lima periode yang dikenal sebagai "merger waves." Dengan kemajuan industri digital, perusahaan teknologi, terutama lima raksasa teknologi GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, dan Microsoft), semakin aktif dalam merger dan akuisisi untuk meningkatkan valuasi. Pada 2017, GAFAM melakukan 55 akuisisi untuk efisiensi operasional mereka yang tersebar di berbagai negara. Seperti yang diungkapkan oleh Gary Arthur Dymski, "merger di tempat lain dapat meningkatkan efisiensi di negara lain." Dalam menghadapi persaingan global yang ketat, perusahaan harus mengumpulkan modal besar dan melakukan produksi secara efisien untuk meningkatkan laba dan mengurangi inefisiensi manajemen jangka panjang, sebagai bagian dari strategi pertumbuhannya agar tetap bertahan dan menghindari likuidasi atau pembubaran.²²

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa merger yang dilakukan dengan kepentingan umum tidak diperbolehkan, dan KPPU memiliki peran penting dalam implementasi hukum persaingan usaha. Jika aturan ini dikecualikan, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dalam UU PT, tidak ada pengaturan rinci mengenai

²¹ Fajar Sugianto, "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW Fajar SUGIANTO Keywords : 3 . Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law," *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51–60, https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.

²² Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

akibat hukum dari merger yang tidak melalui proses likuidasi terhadap pihak ketiga, terutama kreditur yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Akibat hukum yang diatur hanya berlaku untuk internal perusahaan yang melaksanakan merger. Proses merger dapat mempengaruhi persaingan usaha, terutama dalam hal strategi penjualan, promosi, harga, kualitas produk, dan usaha untuk menarik minat konsumen.²³ Haleblan dan Finkelstein berpendapat bahwa pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi kinerja di masa depan, baik secara positif maupun negatif, dan memberikan kesempatan untuk belajar dari keberhasilan atau kegagalan serta mengembangkan keterampilan khusus.²⁴

Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap transportasi online mencakup penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga berwenang mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya dan memberikan saran atau pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan terkait monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU memiliki wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha, melakukan penelitian terhadap dugaan kegiatan usaha yang dapat menyebabkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, serta melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus yang dilaporkan, dengan menghadirkan pelaku usaha, saksi, atau saksi ahli.²⁵

KPPU menyatakan bahwa merger antara Gojek dan Tokopedia tidak termasuk dalam praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Menurut Wakil Ketua KPPU, Guntur Syahputra Saragih, KPPU telah melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan oleh merger tersebut. Dalam hal ini, KPPU

²³ Evi Kongres et al., "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews," *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310.

²⁴ Ifin Rizky A Qawiy, "Analisis Yuridis Kepatuhan Proses Merger Antara Gojek Dan Tokopedia Ditinjau Dari UU Perseroan Terbatas Dan UU Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2659–68.

²⁵ Triadno V Mertosono, Frederik. Wulanmas, and R Singal, "TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP TRANSPORTASI ONLINE," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–15.

menilai bahwa merger kedua perusahaan tidak menyebabkan konsentrasi pasar yang berbahaya, dan berdasarkan analisis tim penilai KPPU, tidak ditemukan adanya hambatan pasar, praktek anti-persaingan, atau tindakan persaingan tidak sehat lainnya. Oleh karena itu, KPPU menyetujui merger atau akuisisi saham tersebut karena tidak ada indikasi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.²⁶

KPPU menilai merger antara Gojek dan Tokopedia dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Dalam analisisnya, KPPU menemukan bahwa merger ini tidak menyebabkan konsentrasi pasar yang berbahaya, dan tidak ada hambatan pasar yang signifikan. Selain itu, mereka tidak menemukan praktek anti-persaingan atau tindakan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya.²⁷ Berdasarkan hasil analisis tersebut, KPPU menyimpulkan bahwa merger ini tidak berpotensi menciptakan monopoli atau merugikan persaingan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, KPPU menyetujui merger dan akuisisi saham antara kedua perusahaan, menegaskan bahwa langkah ini sah dan tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

D. Kesimpulan

Merger antara PT Gojek dan PT Tokopedia pada 17 Mei 2021 membentuk PT GoTo Gojek Tokopedia, menciptakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dengan nilai lebih dari 18 miliar dolar AS. Meskipun menawarkan potensi dominasi di pasar, merger ini menghadapi tantangan signifikan, seperti penurunan kinerja dan ketidakefisienan dalam pengalokasian sumber daya, di mana pengeluaran berlebihan untuk pemasaran tidak memberikan dampak positif pada penjualan. Dari sudut pandang regulasi, KPPU menilai bahwa merger ini tidak menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, setelah melakukan analisis menyeluruh

²⁶ I Maykel Ram, "Aspek Hukum Dan Implikasi Pajak Dalam Merger Perusahaan Gojek Dan Tokopedia: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Bisnis," *Journal of Business Law* 2, no. 1 (2025): 56–70.

²⁷ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.

yang menunjukkan tidak adanya hambatan pasar yang signifikan. Secara keseluruhan, PT GoTo memiliki potensi untuk mendominasi pasar, namun harus mengatasi masalah internal untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas strateginya, di mana keberhasilan jangka panjang perusahaan ini bergantung pada kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengelola sumber daya dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto, Cornellius N, Muhammad F Aditya, Irvan A Putra, and Endang K Panggiarti. "Analisis Pengaruh Merger Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Pada PT Gojek Tokopedia (GOTO) Tbk Tahun 2021 – 2023." *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2024): 277–87. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i1.570>.
- Khoeriyah, Rifa A, Nadilla A Fatin, and Endang K Panggiarti. "Analisis Merger Dan Akuisisi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (2023): 4932–37.
- Leona, Merlin, Sandy Putra, Novi Angelina, Selina Phang, Evelyn Loo, and Adi Neka Fatyandri. "Analisis Merger Dan Akuisisi Pt Goto Gojek Tokopedia Tbk." *Jurnal Mirai Management* 8, no. 2 (2023): 152–57. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1832>.
- Mertosono, Triadno V, Frederik. Wulanmas, and R Singal. "TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP TRANSPORTASI ONLINE." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–15.
- Putri, Tasya Amelia, and Aulia Keiko Hubbansyah. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Dampak Merger Gojek Dan Tokopedia Terhadap Pasar E-Commerce Dan Layanan Transportasi Online." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 441–46.
- Qawiy, Ifin Rizky A. "Analisis Yuridis Kepatuhan Proses Merger Antara Gojek Dan Tokopedia Ditinjau Dari UU Perseroan Terbatas Dan UU Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2659–68.
- Ram, I Maykel. "Aspek Hukum Dan Implikasi Pajak Dalam Merger Perusahaan Gojek Dan Tokopedia: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Bisnis." *Journal of Business Law* 2, no. 1 (2025): 56–70.

- Widihardimas, Tarvisius J, and Surya Raharja. "Motives for Acquisition through Financial Performance: PT Goto Gojek Tokopedia Tbk." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 27, no. 2 (2024): 103–24.
- Indradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.
- Kongres, Evi, Fajar Sugianto, Erny Herlin Setyorini, Bariyima Sylvester Kokpan, and Sheng Zhang. "Protecting Consumers Against Defamation Claims: The Role of Common Interest in Product Reviews." *Khazanah Hukum* 6, no. 3 (2024): 294–310.
- Sugianto, Fajar. "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014).
- Sugianto, Fajar. "ECONOMIC ANALYSIS OF CONTRACT LAW : HOW THE EYES OF ECONOMICS WORK WHILE DELIVERING JUSTICE WITH UNPREJUDICED HANDS OF EXISTING INDONESIAN CONTRACT LAW
- SUGIANTO, Fajar. Common Dimensions of Law and Economics in Contract Law." *Journal of International T* 11, no. 1 (2025): 51–60. https://www.jital.org/index.php/jital/article/view/555/pdf_295.
- Sugianto, Fajar, Indradewi A, Astrid, and Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.